



P E N E T A P A N

NOMOR : 02/Pen. Pdt.G/2014/PN.SBB

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Kami Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar;

Setelah membaca gugatan Penggugat tertanggal 15 Januari 2014 yang telah diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dibawah Nomor : 02/Pen.Pdt.G/2014/PN.SBB, tertanggal 15 Januari 2014, dalam perkara antara :

KETUT WIDARTANA : Laki-laki, umur 42 tahun, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Manggis 9A RT.001 RW. 007, Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;

M E L A W A N :

NI WAYAN MERTA ASTITI : Perempuan, umur 39 tahun, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Manggis 3, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut TERGUGAT;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Rabu tanggal 02 April 2014 Pihak Penggugat menyatakan dipersidangan “ mencabut gugatannya” yang disertai dengan menyerahkan Surat Permohonan Pencabutan gugatannya tertanggal 2 April 2014;



Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat tersebut, Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat sebagai suami-isteri telah berdamai dan akan kembali hidup rukun dalam membina dan membangun rumah tangganya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan tersebut telah berdasarkan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari Register Perkara Perdata yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa segala biaya yang telah timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini :

Memperhatikan dan mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

MENETAPKAN :

1. Mangabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Perdata Gugatan Nomor : 02/Pdt.G/2014/PN.SBB;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar untuk mencoret perkara yang bersangkutan dari Register Perkara Perdata Gugatan yang sedang berjalan ;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 871.000,- (delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari RABU tanggal 02 APRIL 2014 oleh kami PANJI SURONO, SH.,MH. selaku Hakim Ketua, AINUN ARIFIN, SH. dan RINI KARTIKA, SH., MH. masing – masing selaku Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh M. DENI SUPRIYONO, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. AINUN ARIFIN, SH.

PANJI SURONO, SH.,MH.

2. RINI KARTIKA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

M. DENI SUPRIYONO, SH.

PERINCIAN BIAYA :

1. P N B P	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp.	700.000,-
3. PNB P Relas	: Rp.	35.000,-
4. ATK	: Rp.	100.000,-
5. Biaya Materai	: Rp.	6.000,-
J u m l a h :	Rp.	871.000,- (delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)